



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 148/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/X/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS e-COURT PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 4 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
 - b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan pelayanan administrasi perkara yang efektif dan efisien bagi Pencari Keadilan yaitu dengan Pelayanan Administrasi Perkara secara Elektronik (e - Court);
 - d. bahwa e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online ,pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan dan pemanggilan secara online;
 - e. bahwa dengan adanya aplikasi e-Court pada Pengadilan Negeri Tegal, maka perlu adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkara yang menggunakan aplikasi e-Court tersebut;

f. bahwa...



- f. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 3. Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 - 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
 - 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - 11. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.T1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS e-COURT PADA
PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menugaskan kepada Pegawai yang nama-namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas e-
Court pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 1 Oktober 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR 148/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/X/2026
TANGGAL 1 OKTOBER 2026

PETUGAS e-COURT PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abunawas, S.H., M.H.	Panitera	Pembina
2.	Farid Hajiri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian PTIP	Admin e-Court
3.	Tri Setia Fujiarti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas e-Court
4.	Lavenia Eonike S BR. Surbakti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas e-Court



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Tiwik

